



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS I B
DAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PROGRAM LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN PADA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS I B

NOMOR : W15-A7/1523/HM.01/9/2021

NOMOR : 260/01/PPPA-DP2KBP3A/2021

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pelayhari, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HUSNAWATI** : Ketua Pengadilan Agama Pelayhari, berkedudukan di Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelayhari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pelayhari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. NOR HIDAYAT** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelayhari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tanah Laut Nomor 03-TKKSD/PEM/2021 tanggal 6 September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama Pelayhari adalah satuan kerja yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, adalah perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6401);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;

- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- 12) Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor W15-A7/1521/HM.01/9/2021 dan nomor 188.45/ -KB/KUM/2021 tentang Program Pelayanan Hukum dan Keadilan serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang **Program Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B**, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pelaihari yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

- 1) Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Konseling adalah kegiatan konsultasi yang dilakukan kepada Pemohon dan anak Pemohon dipensasi kawin oleh konselor melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
- 3) Surat pengantar adalah surat yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari yang menjadi dasar bagi Pemohon Dispensasi Kawin untuk mendapatkan layanan konseling bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
- 4) Surat keterangan adalah surat hasil konseling anak Pemohon Dispensasi Kawin dari konselor melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang berisi latar belakang pengajuan Dispensasi Kawin dan kondisi psikologi anak Pemohon Dispensasi Kawin.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan dibawah usia 19 tahun di Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Objek Perjanjian;
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka Waktu;
- g. Force Majeure;
- h. Batalnya Perjanjian;
- i. Berakhirnya Perjanjian;
- j. Penyelesaian Perselisihan;
- k. Ketentuan Penutup;

Pasal 4

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah program layanan konseling bagi pihak yang berperkara beserta anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak:

- 1) Menerima hasil konseling dari konselor melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut bagi Pemohon Dispensasi Kawin.
- 2) Menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur.

PIHAK KESATU berkewajiban:

- 1) Membuat surat pengantar untuk melakukan konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Memberikan arahan kepada Pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan konseling ke konselor melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
- 3) Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan perkara permohonan dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA setiap bulan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- 1) Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi Pemohon Dispensasi kawin dan anak pemohon agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga atau agar yang bersangkutan bersedia menunda pernikahan sampai cukup usia perkawinan.
- 2) Menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur.
- 3) Mendapatkan laporan rekapitulasi hasil persidangan perkara permohonan dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- 1) Memfasilitasi terselenggaranya konseling bagi anak dan orangtua pemohon dispensasi kawin.
- 2) Menyediakan tenaga konselor yang bertugas memberikan konseling bagi anak dan orangtua pemohon dispensasi kawin.
- 3) Membuatkan surat keterangan hasil konseling permohonan dispensasi kawin.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- 1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan PIHAK KESATU.
- 2) Sebelum pendaftaran perkara dispensasi kawin, PIHAK KESATU menerbitkan surat pengantar agar anak dan pemohon dispensasi kawin melakukan konseling ke PIHAK KEDUA.
- 3) Anak dan orangtua melakukan konseling melalui konselor pada PIHAK KEDUA;
- 4) PIHAK KEDUA melakukan konseling, menelaah dan mengamati hasil konseling dan menerbitkan hasil konseling dengan surat keterangan.
- 5) Surat keterangan diserahkan kepada pemohon sebagai bagian persyaratan pendaftaran perkara dispensasi kawin.
- 6) Hasil konseling akan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam pengambilan keputusan persidangan.

- 7) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data atas hasil konseling tersebut.
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- 3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya:
 - a) Peperangan;
 - b) Kerusuhan/huru-hara;
 - c) Revolusi
 - d) Bencana alam;
 - e) Pemogokan umum;
 - f) Sabotase;

- g) Kebakaran;
 - h) Gangguan jaringan/peralatan
 - i) Adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian;
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

BATALNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- 2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu), dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- 3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini;
 - b. Telah terjadi wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini;
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian;
- 2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA



NOR HIDAYAT

PIHAK KESATU

A blue ink signature is written in a stylized, vertical orientation.

HUSNAWATI